



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

NOMOR : 4/7 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, perlu menunjuk admin Sistem Informasi Kepegawaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penunjukkan admin Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan...

Memerhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 614/TIK.03.SDM/74/2022 Perihal Tindak Lanjut Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian tertanggal 04 Juli 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat Sdr(i) Andi Rahmawati, S.Si NIP 19769082009122001 Pangkat/Gol Ruang Penata Muda tk I /IIIb, (Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Pertama). Sebagai Admin Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2022.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kendari
pada tanggal, 4 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

